

**SKRIPSI**

**Pendapatan Petani Kopi pada Hutan Desa Labbo, Di  
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng: Tinjauan  
sebelum dan saat covid-19**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**AHMAD NUR**

**M011 17 1065**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Pendapatan Petani Kopi pada Hutan Desa Labbo, Di Kecamatan  
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng: Tinjauan sebelum dan saat covid-19.

Disusun dan diajukan Oleh

**AHMAD NUR**

**M011171065**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas

Kehutanan Universitas Hasanuddin


Pada Tanggal 29 Mei 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**


  
Makkarenu, S.Hut., M. Si., Ph. D.

NIP. 19700307200812 2 001

  
Prof. Dr. Ir. H. Suprtman, M.P

NIP. 19700307200812 2 001

**Ketua Program Studi**

  
Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M. P.

NIP. 19680410199512 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nur  
Nim : M011171065  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Pendapatan Petani Kopi pada Hutan Desa Labbo, Di Kecamatan Tompobulu,  
Kabupaten Bantaeng: Tinjauan sebelum dan saat covid-19”.

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Mei 2023

Yang Menyatakan



Ahmad Nur

## **ABSTRAK**

**Ahmad Nur ( M011171065) Pendapatan Petani Kopi pada Hutan Desa Labbo, Di KecamatanTompobulu, Kabupaten Bantaeng: Tinjauan sebelum dan saat covid-19, di bawah bimbingan Makkarennu dan Supratman**

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman pertanian yang sudah lama dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat serta memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, khususnya bagi masyarakat Desa Hutan. Desa Labbo merupakan desa penghasil kopi terbesar di Kecamatan Tompobulu. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Labbo berprofesi sebagai petani kopi dan memiliki lahan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung pendapatan masyarakat sebelum covid (2019) dan selama covid-19 (2020) di Hutan Desa Labbo Desa Labbo Kecamatan Tompobulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 di lokasi Hutan Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani kopi sebelum dan selama Covid-19 terjadi penurunan pendapatan akibat Covid-19 sehingga diperoleh pendapatan dengan selisih Rp 28.969.303 dengan persentase 13%.

**Kata Kunci:** Pendapatan, Covid-19, kopi, Hutan Desa

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan anugerah, rahmat, Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pendapatan Petani Kopi pada Hutan Desa Labbo, Di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng: Tinjauan sebelum dan saat covid-19”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat dilewati berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun material, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu selama penelitian juga dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada Ibu **Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Terkhusus salam hormat dan kasih sayang serta terima kasih yang sedalam-dalamnya saya persembahkan kepada Ayahanda **Nawir**, Ibunda **Hawi** serta mertua saya Bapak **Darfin** dan ibu **Adriyani**. Terkhusus istri saya tercinta **Nurlinda** dan anak saya **Nurul Fauziah Ahmad**, serta saudara saya **Rifaldi** dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak **Dr. H A Mujetahid, S.Hut., M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan Bapak **Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU** selaku Ketua Departemen Kehutanan.
2. Bapak **Prof.Dr.Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU** dan Bapak, **Agussalim,**

**S.Hut., M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh **Dosen Pengajar dan Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan telah mentransfer ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1.
4. Keluarga **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan** terkhusus **Minat Ekonomi** yang menjadi tempat penulis menemukan banyak inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman **FRAXINUS17** yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru sampai pada mencapai gelar sarjana.
6. Kepada teman-teman **KKN 104 Bantaeng dua** yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Bertolak dari itulah, penulis mengharapkan adanya koreksi, kritik dan saran yang membangun, dari berbagai pihak sehingga menjadi masukan bagi penulis untuk peningkatan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 08 juni 2023

Ahmad nur

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>I.PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan penelitian.....	2
1.3. Kegunaan penelitian .....	2
<b>II.TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>3</b>
2.1. Hutan Desa.....	3
2.2 Teori Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan .....	6
2.2.1 Teori penerimaan .....	6
2.2.2 Biaya.....	6
2.2.3 Pendapatan.....	7
2.3 Kopi.....	7
2.4 Covid-19.....	8
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>10</b>
3.1 Waktu dan Tempat .....	10
3.2 Alat dan Bahan .....	11
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian .....	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.5 Analisis Data.....	11
3.5.1 Analisis Biaya .....	11
3.5.2 Analisis Penerimaan .....	12
3.5.3 Analisis Pendapatan.....	12

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>13</b>
Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	13
4.2 Identitas Responden.....	13
4.2.1 Usia Responden.....	13
4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden .....	14
4.2.3 Keadaan Mata Pencaharian Responden .....	15
4.2.4 Luas Lahan Responden .....	16
4.3 Pendapatan petani kopi sebelum Covid-19(2019).....	16
4.3.1 Biaya Tetap.....	16
4.3.2 Biaya Tidak tetap ( <i>Variable Cost</i> ).....	19
4.3.4 Penerimaan sebelum Covid-19 .....	21
4.3.5 Pendapatan Sebelum Covid-19 .....	22
4.4 Pendapatan Petani Kopi Pada Masa Covid-19 .....	23
4.4.1 Biaya Petani Kopi Pada Masa Covid-19 .....	23
4.4.2 Biaya Variabel ( <i>Variable Cost</i> ) Pada Saat Covid-19.....	27
4.4.3 Biaya total ( <i>total cost</i> ) Pada Saat Covid-19 .....	27
4.4.4 Penerimaan Pada Saat Covid-19.....	28
4.4.5 Pendapatan Pada Saat Covid-19 .....	29
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
5.1Kesimpulan .....	33
5.2Saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Usia Sampel di hutan Desa Labbo .....	14
Tabel 2.	Tingkat Pendidikan Responden di hutan Desa Labbo .....	15
Tabel 3.	Keadaan Mata Pencaharian Responden di hutan Desa Labbo .....	15
Tabel 4.	Luas Lahan Responden hutan Desa Labbo .....	16
Tabel 5.	Biaya Tetap Peralatan di Hutan Desa Labbo .....	17
Tabel 6.	Biaya Tetap Petani Kopi Hutan Desa Labbo .....	18
Tabel 7.	Biaya variabel petani kopi .....	20
Tabel 8.	Biaya Total Pengeluaran Petani Kopi .....	21
Tabel 9.	Penerimaan Sebelum Covid-19.....	22
Tabel 10.	Pendapatan sebelum covid-19.....	23
Tabel 11.	Biaya Tetap Peralatan di Hutan Desa Labbo .....	24
Tabel 12.	Biaya Tetap penyusutan peralatan sebelum Covid-19 di Hutan Desa Labbo ...	25
Tabel 13.	Biaya Tetap Petani Kopi Hutan Desa Labbo pada saat Covid-19 .....	26
Tabel 14.	Biaya variabel petani kopi .....	27
Tabel 15.	Biaya Total Pengeluaran Petani Kopi .....	27
Tabel 16.	Penerimaan petani kopi Pada Masa Covid-19 .....	28
Tabel 18.	Pendapatan petani kopi Pada Saat Covid-19.....	29
Tabel 19	Perbandingan Pendapatan tinjauan sebelum dan pada saat Covid-19.....	31

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Peta lokasi penelitian.....	10
Gambar 2.	Perbandingan rata-rata pendapatan petani kopi Hutan Desa Labbo ...	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Kuisisioner penelitian.....	37
Lampiran 2.	penyusutan sebelum Covid-19.....	38
Lampiran 3.	penyusutan pada saat Covid-19 .....	39
Lampiran 5.	Dokumentasi .....	41

# I. PENDAHULUAN

## 2.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Provinsi Wuhan China, virus ini menyerang sistem pernapasan pada manusia dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia (Rothan & Byrareddy, 2020). Dampaknya juga berakibat pada tatanan hidup masyarakat dunia mulai dari aspek politik hingga aspek ekonomi (Chohan, 2020). Akibatnya Masyarakat harus melakukan karantina, serta adanya pembatasan kegiatan sosial yang berakibat buruk terhadap sektor perekonomian. Indonesia menerapkan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) sehingga aktivitas pergerakan orang menurun drastis di berbagai kota di Indonesia. Akibatnya perekonomian Indonesia mengalami kerugian secara nasional (Hadiwardoyo, 2020).

Konsumsi sektor rumah tangga mengalami penurunan cukup besar karena tidak lagi melakukan aktivitas sehingga konsumsi menurun cukup tajam dari 3,22% hingga 1,60%, Kelebihan pasokan pada petani kopi saat ini kemungkinan akan bertahan lebih lama dari yang seharusnya, karena harga yang tidak stabil akibat pandemi. Pendapatan bagi petani kopi, perusahaan perdagangan negara dan swasta, dan pemerintah akan menurun, yang selanjutnya mengurangi investasi di sektor kopi. Banyak petani kecil juga bergantung pada sumber pendapatan dan pengiriman uang lain, yang keduanya kemungkinan besar juga akan menurun (Nations, 2020). kesejahteraan rumah tangga petani terdampak yang diakibatkan turunnya harga jual dari hasil pertanian (Sina, 2020). Dalam kondisi seperti ini petani yang memiliki keluarga dihadapkan dengan situasi yang sulit yaitu sangat terbatas pendapatan yang diperoleh dan juga keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah sedangkan tuntutan hidup tak dapat ditunda.

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng adalah lokasi dimana Hutan Desa tersebut. Desa ini memiliki luas hutan desa sebesar 342 ha yang merupakan hutan lindung. Hutan desa di Bantaeng ini bermanfaat bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatannya melalui pemanfaatan dan hasil-hasil hutan

khususnya hasil hutan bukan kayu. Salah satu komoditi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kopi.

Kabupaten Bantaeng memiliki lahan perkebunan kopi yang cukup luas dengan jumlah produksi yang tinggi. Perkebunan kopi di wilayah ini umumnya berada di daerah pegunungan. Salah satu hutan desa yang berada di kecamatan tompobulu adalah Hutan Desa Labbo. Desa Labbo merupakan desa penghasil kopi terbesar di Kecamatan Tompobulu. Hampir semua penduduk yang tinggal di Desa Labbo berprofesi sebagai petani kopi dan memiliki lahan sendiri. Terlihat sejumlah titik kebun kopi yang dirawat, dipangkas, dan tertata rapi masyarakat mengolah kopi dianggap sebagai warisan turun temurun dan dijadikan sebagai pendapatan utama keluarga.

Covid-19 ikut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan warga desa di pelosok di pegunungan salah satunya di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu menyentuh sisi kehidupan sosial, aktivitas ekonomi Wabah Virus Corona sampai saat ini masih terus merajalela dan sudah menjadi permasalahan global. Permasalahan ini terus berlanjut hingga berdampak pada beberapa sektor kehidupan termasuk di sektor ekonomi. di Kabupaten Bantaeng sendiri pembatasan sosial akibat Covid-19 juga berdampak pada pengusaha dan petani kopi, kurangnya pedagang yang masuk dan nilai jual yang sangat murah di karenakan pembatasan sosial akibat Covid-19. Berdasarkan uraian di tersebut di atas tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Pendapatan Petani Kopi pada Hutan Desa Labbo, Di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng: Tinjauan sebelum dan saat covid-19.

### **1.2. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung pendapatan masyarakat sebelum covid (2019) dan pada saat covid-19 (2020) pada Hutan Desa Labbo di Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu.

### **1.3. Kegunaan penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat sebelum dan pada saat covid-19 berlangsung di Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Hutan Desa

Hutan desa menurut Peraturan Menteri Kehutanan N0.49 Tahun 2008 pasal 1 ayat (7), adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang belum dibebani izin/hak. Sedangkan dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan berdasarkan PP No. 3 tahun 2008 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) diatur dalam sistem perizinan yaitu hutan desa melalui izin kelola sedangkan hutan kemasyarakatan melalui izin pemanfaatan. Awang (2003), juga menyatakan bahwa hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Definisi tersebut tentu saja masih multi interpretasi, terutama menyangkut kelembagaan dan aktor pengelola, wilayah dan unit pengelolaan hutan desa, serta tujuan dan sistem pengelolaannya. Ketika desa hanya dipahami sebagai pemerintahan desa maka definisi ini masih berbasis negara. Pemerintahan desa adalah representasi negara yang mau atau tidak mau dibebani hak dan kewajiban layaknya negara. Ketika desa dipahami utuh, mencakup pemerintahan, wilayah dan rakyat maka definisi tersebut bisa menjadi satu model baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Hutan desa merupakan salah satu skim kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hutan desa disebutkan di dalam Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Penyelenggaraan hutan desa ditetapkan untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa). Sementara itu Alam, dkk (2003) mendefinisikan hutan desa merupakan kawasan hutan negara, hutan rakyat dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk, dimana lembaga desa

memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi ini bahkan sudah menyebutkan kelembagaan dan aktor pengelolanya, yang tentu saja akan tergantung pada kondisi lokal tiap desa.

Menurut Awang (2003), pengertian hutan desa dapat dilihat dari beberapa sisi pandang antara lain :

1. Aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat.
2. Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
3. Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

Hutan desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat lembaga desa, sehingga untuk menerapkan pengelolaan hutan desa harus berlandaskan aturan hukum negara atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Satu definisi yang masih umum dan cenderung mengikuti bahasa undang-undang. Ketika berinteraksi langsung di lapangan, membicarakan pengelolaan hutan di desa memang harus holistik dan integrasi dengan pembangunan pedesaan. Sebagai satu kesatuan wilayah maka dari aspek status pengelolaan hutan desa harus mencakup status hutan negara dan hutan rakyat yang ada di desa tersebut. Lembaga dan aktor pengelola akan bergantung pada kesiapan dan kondisi masing-masing lokasi yang pasti masyarakat desalah sebagai aktor utama pengelola, meskipun nantinya berbentuk kelompok tani, badan hukum perkumpulan, koperasi dan lain sebagainya (Pietsau, 2010).

Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2008, tentang hutan desa, areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan

usulan bupati atau walikota sebagai areal kawasan hutan. Selanjutnya dalam permenhut No. 49 tahun 2008, kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada pada wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Areal kerja hutan desa sampai saat ini belum/tidak dibebani hak sehingga masyarakat dapat mengelola hutan desa dengan memperoleh izin pengelolaan dari pemerintah.

Pemberian akses pengelolaan hutan desa lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan, serta mengubah status fungsi kawasan hutan. Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Para pemegang hak pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi berhak memanfaatkan kawasan antara lain melalui kegiatan pengembangan budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar atau budidaya hijauan pakan ternak.

Mengacu pada penjelasan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya ada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, didalam PP 6/2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang tidak dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat (Departemen Kehutanan, 1999).

Masyarakat juga dapat melakukan kegiatan dibidang jasa lingkungan meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau

penyerapan dan penyimpanan karbon. Hak pengelolaan hutan desa antara lain rotan muda, getah, buah, jamur dan sarang walet meliputi penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil (P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa).

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut hutan desa. Kepala desa membentuk lembaga desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang organisasi desa, yang perlu dipahami dalam hak pengelolaan hutan desa ini bukan secara fungsional berada dalam merupakan kepemilikan atas kawasan hutan

## **2.2. Teori Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan**

### **2.2.1. Teori penerimaan**

Penerimaan adalah keseluruhan nilai hasil yang diperoleh dari semua cabang usaha tani dan sumber dalam usaha tani yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan, pertukaran ataupun penaksiran kembali (Austiningsi,2009).

$$\mathbf{TR = P \times Q}$$

Keterangan :

TR = Total Penerimaan / *Total Revenue* (Rp/tahun)

P = Harga (Rp/tahun)

Q = Produksi / *Quantity* (Rp/ tahun)

### **2.2.2. Biaya**

Biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kegiatan operasi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal (Sigit dkk, 2017).

$$\mathbf{TC = FC + VC}$$

Keterangan :

$TC = Total Cost / \text{Biaya Total (Rp/Tahun)}$

$FC = Fixed Cost / \text{Biaya Tetap (Rp/Tahun)}$

$VC = Variabel Cost / \text{Biaya Variabel (Rp/Tahun)}$

### 2.2.3. Pendapatan

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Peningkatan aktiva dan penurunan kewajiban biasanya berasal dari aktivitas usaha yang dilakukan dalam kurung waktu satu periode atau penyerahan berupa barang atau jasa (Soemarso, 2005).

Pendapatan merupakan umpan balik jasa terhadap penggunaan segala sesuatu yang menunjang faktor produksi. Analisis pendapatan suatu usahatani mencerminkan usahatani pada waktu tertentu, baik pada masa sekarang, di masa lalu atau bahkan pada saat rencana di masa selanjutnya. Petani dapat mengukur keberhasilan terhadap usahatani yang mereka miliki dengan menghitung pendapatan yang mereka peroleh dalam waktu yang telah mereka tentukan. Dalam menganalisis suatu pendapatan usahatani prinsip yang harus digunakan yaitu dengan melihat penerimaan dan pengeluaran pada usahatani yang akan dihitung pendapatannya (Umaruddin dkk, 2018).

$$I = TR - TC$$

Keterangan :

$I = Income / \text{Pendapatan (Rp / Tahun)}$

$TR = Total Revenue / \text{Total Penerimaan (Rp / Tahun)}$

$TC = Total Cost / \text{Biaya Total (Rp / Tahun)}$

### 2.3. Kopi

Kopi merupakan jenis tanaman pertanian yang telah lama dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat, dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kegiatan perdagangan kopi merupakan jaringan usaha dari negara-negara penghasil kopi dan pengimpor kopi. Kopi merupakan komoditas penyegar yang diperlukan oleh penduduk dunia, mulai dari desa-desa kecil di pelosok negara hingga kota-kota metropolitan bahkan menyentuh pusat-pusat pariwisata internasional di banyak negara dimana minuman kopi itu sendiri dijadikan sebagai

penghangat pertemuan baik di kantor, kampung , hingga jamuan internasional. Saat ini, Sebagian besar tanaman kopi yang dibudidayakan di Indonesia adalah kopi robusta (90%) dan sisanya kopi arabika. Penanaman kopi di Indonesia di mulai pada tahun 1696 dengan menggunakan jenis kopi arabika. Namun, penanaman jenis kopi ini kurang berhasil. Tahun 1699 pemerintah hindia belanda mendatangkan lagi kopi arabika, kemudian berkembang dengan baik di pulau jawa. Kopi arabika yang dikenal sebagai kopi jawa (java coffee) tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan merupakan komoditas ekspor penting selama lebih dari 100 tahun.(Rahardjo,2012)

#### **2.4. Covid-19**

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau disebut dengan Virus Corona. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan sangat mudah menular dari satu orang ke orang lainnya. Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong dkk., 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (Susilo dkk, 2020).

Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika coronavirus novel SARS-CoV2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari COVID19 global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Pasien yang terkonfirmasi covid-19 di

Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas (WHO, 2020).

WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic covid-19 pada tanggal 26 Maret, yang terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refocus langkah pemerintah untuk menekan virus (WHO, 2020).

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah kasus yang peningkatannya sangat pesat. Data kasus COVID-19 pada tanggal 2 Juni 2020 Sulawesi Selatan khususnya Kab Gowa termasuk Wilayah dengan transmisi lokal yakni wilayah yang melaporkan kasus konfirmasi yang penularannya diketahui secara lokal di wilayahnya. Data Kemenkes (2020) menunjukkan jumlah kasus kumulatif di Sulawesi Selatan adalah 1630 kasus, hal ini menyebabkan provinsi Sulawesi Selatan menjadi urutan keempat tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Adapun Data Dinkes Sulsel (2020), Kabupaten Gowa menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah kasus COVID-19 yang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan yakni tercatat pada tanggal 1 Juni sejumlah 113 kasus (Kemenkes,2020).